

## **BAB V**

### **ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Awal 2016, pemerintah Jokowi mengesahkan undang-undang desa terbaru. Undang - undang ini menempatkan desa sebagai pusat perhatian utama dari pembangunan. Undang - undang no 6 tahun 2014, menjadi landasan utama dari pada proses serta orientasi dari pengelolaan dana desa yang menyentu angka 1 milyar per desa. Pemerintah mewajibkan pengelolaan dana yang bersifat transparan. Dengan adanya sikap transparan dari pemerintah desa selaku pengelola dana desa, maka akan tercipta suatu komunikasi politik yang baik. Transparansi atau keterbukaan adalah prinsip untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Pada penelitian yang dilakukan penulis dari tanggal 30 Agustus, penulis menemukan fakta tentang adanya sikap transparansi adanya sikap transparansi dari pemerintah Desa Mbengan yang terletak di Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Ada banyak pertanyaan menyangkut indikator dari Transparansi yang ditanyakan pada prangkat desa maupun masyarakat. Data – data ini, didukung oleh dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berikut merupakan ringkasan singkat mengenai penerapan prinsip transparansi pengelolaan dana desa yang terjadi di Desa Mbengan Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur. Ada 3 (tiga) indikator yang dipakai dalam mengukur penerapan sikap transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Mbengan. Ketiga indikator tersebut adalah : Debat ,Kontrol dan Intensitas Publikasi.


## **5.1 Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Mbengan**

Keuangan desa adalah perwujudan dari hak dan kewajiban desa yang biasa dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berwujud uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan menggunakan azas yang di tentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang didalamnya disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan menggunakan azas akuntabel, transparan dan partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya azas tersebut diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik, dan setiap kejadian penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan juga pemerintah di atasnya, selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Keuangan desa Mbengan dilaksanakan dalam bentuk laporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang digunakan untuk satu tahun anggaran, sebelum menetapkan APBDes, pemerintah desa membuat rencana pembangunan jangka menengah (RPJMDesa). RPJMDesa merupakan rencana pembangunan pemerintah desa selama 6 tahun, ditetapkan kepala desa paling lama 3 bulan setelah kepala desa terpilih. RPJM Desa disusun melalui Musyawarah dusun (musdus), musyawarah desa (musdes), dan musyawarah perencanaan dan pembangunan desa (musrebangdes). Hasil kajian RPJMDes kemudian dilanjutkan sebagai acuan untuk menetapkan rencana kerja pemerintah (RKPDesa).

RKPDesa merupakan rencana kerja pemerintah yang disusun untuk satu tahun periode. RKPDesa merupakan kelanjutan dari RPJM Desa. RKPDesa ditetapkan melalui musyawarah desa dan musrembangdes, dengan mempertimbangkan kembali apa yang telah di tetapkan dalam RPJMDesa apakah sudah sesuai dengan skala prioritas yang dibutuhkan. Pemerintah desa Mbengan kemudian menetapkan rencana anggaran pada tahun berjalan. Setelah RKPDesa disepakati, hasil dari RKP Desa tersebut kemudian yang akan di tetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang nantinya pada laporan realisasi pelaksanaan akan di jabarkan rincian anggaran dan belanja yang telah di terima dan dilaksanakan oleh pemerintah desa.

**Gambar 3 : Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa**



*Sumber: KantorKepala Desa Mbengan tahun 2022*

## **5.2 Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Mbengan Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur**

Hasil penelitian yang akan dikemukakan pada bagian ini, yaitu merupakan sejumlah hasil wawancara yang telah dianalisis peneliti terkait dengan pengelolaan APBDes dan faktor-faktor yang menghambat pengelolaan APBDes di desa Mbengan Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur dengan fokus penelitian, yaitu Perencanaan Anggaran Desa, Pelaksanaan Anggaran Desa dan Pertanggungjawaban Anggaran Desa.

### **5.2.1 Perencanaan Anggaran Desa**

Perencanaan Anggaran Desa merupakan rangkaian proses perencanaan anggaran desa dalam menentukan kegiatan sesuai yang dibutuhkan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran desa. Adapun analisis penerapan asas pengelolaan keuangan desa yang menjiwai dalam tahap perencanaan yang meliputi asas transparansi, akuntabel dan partisipatif.

#### **1. Penerapan asas pengelolaan APBDes pada tahap perencanaan meliputi:**

##### **a. Transparansi**

Pemerintah Desa dalam melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan \APBDes yakni melakukan rapat bersama dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk selanjutnya melakukan musyawarah dengan mengundang semua unsur masyarakat yang ada di desa untuk membahas terkait pelaksanaan APBDes, selain itu pemerintah desa juga memasang Baliho Papan Transparansi yang memuat item yang ada didalam APBDes, mulai dari pendapatan, belanja hingga pembiayaan di depan kantor dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat desa sehingga masyarakat mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang tercantum didalam APBDes.

**b. Akuntabel**

Bentuk akuntabilitas pemerintah desa Mbengan dalam tahap perencanaan APBDes itu adalah adanya perwujudan pelaksanaan musyawarah yang melibatkan masyarakat dengan memberi kesempatan kepada masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan APBDes

**c. Partisipatif**

Penerapan asas partisipatif sebagai asas dalam pengelolaan keuangan desa maka di desa Mbengan apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan data tingkat kehadiran masyarakat dalam Musyawarah rencana pembangunan desa di desa Mbengan sebagai berikut:

**Tabel 9: Absensi Musrenbangdes Tahun Anggaran 2021**

No	Unsur yang di Undang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir
1	Kepala Desa	1	1
2	BPD	9	5
3	Perangkat Desa	5	5
4	Pendamping Desa	1	1
5	RT	6	3
6	RW	6	1
7	Unsur Masyarakat	30	9
Jumlah		58	25

Sumber: Absensi Musrenbangdes Desa Mbengan tahun 2021

Tabel 8 memperlihatkan tingkat partisipasi masyarakat di dalam forum musyawarah rencana pembangunan desa di Desa Mbengan relatif baik terhadap pembangunan desa yang dapat dilihat pada persentase tingkat kehadiran masyarakat yaitu 75%.

Analisis tentang perencanaan anggaran desa yang meliputi perencanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat dijelaskan berikut ini:

a) Perencanaan Kegiatan Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat

Perencanaan adalah mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan dengan anggaran pendapatan dan belanja desa pada desa Mbengan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran program pendapatan dan belanja desa dapat mencapai sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 31 Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD kemudian disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Dalam melakukan evaluasi Bupati berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. Pemerintahan desa wajib menyusun APBDes setiap tahunnya.

APBDes merupakan rencana pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Program tersebut diturunkan dari

program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). RPJMDes adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga desa, dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa .

Pemerintah Desa dalam melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan APBDes yakni melakukan rapat bersama dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk selanjutnya melakukan musyawarah dengan mengundang semua unsur masyarakat yang ada di desa untuk membahas terkait pelaksanaan APBDes, selain itu pemerintah desa juga memasang Baliho Papan Transparansi yang memuat item yang ada didalam APBDes, mulai dari pendapatan, belanja hingga pembiayaan didepan kantor dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat desa sehingga masyarakat mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang tercantum didalam APBDes. Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Mbengan dalam proses perencanaan APBDes sangat baik.

“...Terbukti saat adanya musrenbang masyarakat sangat antusias untuk hadir dalam memberikan masukan program...” Menurut hasil wawancara dengan Bapak H.N. selaku Sekretaris Desa Mbengan. (Wawancara 3 September 2022)

Hal ini juga dapat dibuktikan dengan pernyataan seorang informan yaitu bapak K.S sebagai dusun pada wawancara kamis, 3 September 2022 beliau mengatakan bahwa:

” ...iya, untuk kegiatan yang dilaksanakan selama ini seperti yang saya ketahui itu sudah sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Seperti sekarang telah dibangun rabat beton seperti yang kita lihat di dusun itu rabat sekitar 118 meter menuju sekolah dasar dan kapela, di dusun nunur juga melakukan

pembangunan rabat beton menuju kapela, dan juga pembangunan jalan telfort menuju area perkebunan petani, dan pembukaan jalan baru, serta perbaikan pipa saluran air minum.. ...”

Hasil wawancara yang di sampaikan oleh bapak B.N selaku anggota Bpd pada 6 September 2022 mengatakan bahwa:

“...memang kalau saya perhatikan bahwa banyak juga usulan yang disampaikan masyarakat untuk pembangunan dalam pertemuan ke BPD untuk di bahas bersama dengan pemerintah desa dan apa yang masyarakat mau juga tidak harus di penuhi begitu saja tetapi harus di tinjau kembali dalam hal pemanfaatan pembangunan kedepannya atau dengan kata lain melihat dulu program apa yang lebih di perioritaskan dan pemanfaatannya bisa di rasakan bersama dalam waktu yang lama sehingga ada program pembangunan yang direalisasikan sesuai dengan yang diusulkan masyarakat namun jika tidak ditindaklanjuti usulan dari masyarakat maka akan dikemukakan juga alasannya oleh pihak desa kepada masyarakat...”

Berdasarkan keterangan diatas dapat diperoleh informasi bahwa rencana kegiatan yang dilakukan di desa Mbengan telah sesuai dengan usulan dan kebutuhan masyarakat desa Mbengan, dan dalam pelaksanaan pembangunannya juga pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat, sehingga menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di desa Mbengan sudah berdasarkan manajemen pengelolaan yang berpedoman pada permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu adanya bentuk partisipasi dari desa Mbengan dan diketahui juga pada rencana kegiatannya sudah sesuai dengan usulan masyarakat.

Pemerintah desa telah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal-hal seperti pengerjaan pembangunan lalu masyarakat juga diberi kesempatan untuk memberikan aspirasi, ide dan usulan langsung kepada BPD mengenai hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah desa dalam hal pembangunan desa. Dapat diketahui juga bahwa hubungan antara masyarakat dan pemerintah desa di desa Mbengan sangat toleran dan tidak kaku, sehingga masyarakat

memiliki akses yang mudah untuk mengetahui informasi lainnya mengenai pengelolaan keuangan desa dan hal-hal lain.

Berikut bentuk dokumentasi pembangunan yang sudah terlaksana di desa Mbengan pada tahun anggaran 2021:

#### 1. Pembukaan gang baru sekaligus pembuatan jalan telford

Gambar ini merupakan gambar jalan telford di dusun Nunur Baru dan merupakan pembukaan gang baru dengan jarak 188 meter menuju perkebunan petani. jumlah dana yang di keluarkan untuk pembangunan jalan telford ini sebesar Rp.56.250.000 Seperti yang kita lihat juga bahwa kondisi jalannya seperti sudah dipenuhi rumput karena jarang di lalui kendaraan. Masyarakat lebih menggunakan jalan kaki.

**Gambar 4 .Jalan Teflor Dusun Nunur Baru**



#### 5.2.2 Pelaksanaan Anggaran Desa

Pelaksanaan APBDes menurut Herlianto (2017: 12) merupakan kegiatan mengelola dan menggerakkan sumber daya manusia dan dana untuk

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan dalam perencanaan APBDes sesuai dengan jadwal/waktu yang ditentukan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan APBDes, yaitu: pemerintah desa bertanggungjawab melaksanakan program kegiatan; pemerintah desa yang dibantu oleh dusun, RT, RW mengumpulkan dana (pendapatan) untuk membiayai pengeluaran; pemerintah desa mengalokasikan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan; kepala desa melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintah desa; masyarakat ikut menyumbangkan tenaga, dana, dan ikut berpartisipasi mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan APBDes di Desa Mbengan Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur, masih belum optimal, perangkat desa masih belum lancar dan terampil dalam menggunakan sistem informasi dalam pengelolaan APBDes, selain itu juga tingkat kedisiplinan yang masih rendah.

Untuk pendanaan dalam pelaksanaan APBDes juga masih bergantung pada dana transfer, desa belum mampu menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes) sendiri karena BUMDes juga belum berjalan. Tanggungjawab pemimpin yang diperankan oleh Kepala Desa Mbengan dalam pelaksanaan APBDes di Desa Mbengan Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sudah baik, hal ini terlihat dari ketegasan, kontribusi, dan pengorbanan yang dilakukan.

Alokasi dana dan pembiayaan program dalam pelaksanaan APBDes di Desa Mbengan Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sudah baik, hal ini dapat terjadi karena dalam mengalokasikan dana untuk pembiayaan program sudah melibatkan tim ahli dan optimalnya peran pendamping desa dalam proses perencanaan

dan penganggaran. Adapun analisis penerapan asas pengelolaan keuangan desa yang menjiwai dalam tahap pelaksanaan yang meliputi asas transparansi, akuntabel dan partisipatif. Penerapan asas pengelolaan APBDes dalam tahap pelaksanaan anggaran desa meliputi:

#### **a. Transparansi**

Transparansi merupakan aspek terpenting dalam pelaksanaan anggaran desa yang harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Desa Mbengan memiliki jumlah dana desa yang sangat besar sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDes sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Dalam pelaksanaan program APBDes, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksana Desa Mbengan dalam keterbukaan informasi program APBDes adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan besaran dana APBDes pada tahun berjalan. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan APBDes. Transparansi dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Mbengan juga sangat baik, hal ini dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur desa baik itu secara fisik seperti pembukaan jalan baru, pembuatan jalan telford, dan lainlain. Secara non fisik berupa tunjangan bagi para guru mengaji, pelatihan pemberdayaan perempuan dan lain-lain.

#### **b. Akuntabel**

Prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Mbengan sangat baik karena para pengambil keputusan yaitu pemerintah desa bertanggungjawab secara penuh kepada masyarakat maupun kepada Lembaga-lembaga yang ada di desa.

### **c. Partisipatif**

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDes dilaksanakan oleh tim pelaksanaan desa yang ada di Desa Mbengan. Kepala Desa melaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrendangdes) dengan melibatkan diantaranya Perangkat Desa, BPD, RT, RW dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Analisis tentang pelaksanaan anggaran desa yang meliputi pelaksanaan pembangunan fisik desa, dan program yang berhasil terealisasi dan tidak terealisasi dapat dijelaskan berikut ini:

#### **a. Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa**

Pelaksanaan pembangunan di desa Mbengan sejauh ini sudah baik, namun selama covid 19 pelaksanaan pembangunan fisik desa belum bisa diprioritaskan karena masih menangani dampak pandemi covid 19. Beberapa pembangunan fisik yang telah dilaksanakan di desa Mbengan antara lain pembangunan jalan rabat beton, jalan telford, pembukaan jalan baru, pembangunan bak penampung air minum dan pengadaan keran air. Bentuk keterbukaan pemerintah Desa Mbengan Kecamatan Kota Komba terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa juga dengan memberikan informasi melalui media informasi seperti pemasangan papan tender di setiap proyek pembangunan desa serta pemasangan baliho APBDes di papan informasi desa.

Tujuannya agar mudah diakses oleh seluruh masyarakat dan manfaat positif dengan keterbukaan informasi desa, salah satunya dapat menghindari fitnah dan prasangka negative kepada pemerintah desa. Selain itu, dengan adanya publikasi APBDes tersebut akan mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan



masyarakat mengenai alasan keterlambatan khususnya dalam pencairan keuangan desa, akibatnya kami mendapat banyak cibiran dan saking sibuknya kami tidak kepikiran untuk memberitahukan masyarakat mengenai hal sekecil ini...”

Adapun hasil wawancara dengan bapak K.K selaku masyarakat pada Selasa 6 september 2022 mengatakan:

”...dalam pelaksanaan pembangunan sesuai yang saya amati sejauh ini pemerintah desa sudah menginformasikan jadwal pelaksanaan pembangunan seperti pada pembangunan jalan rabat, telfort dan pekerjaan perbaikan saluran pipa air itu di beritahukan langsung kepada masyarakat serta meminta dukungan dan partisipasi masyarakat dan cara penyampaian informasinya lebih menggunakan penyampai langsung pada saat pertemuan-pertemuan di desa dan juga melalui pengumuman di gereja”

Hasil wawancara dengan bapak L.T selaku dusun nunur baru pada tanggal 8 september 2022 mengatakan bahwa:

“.... sejauh yang saya amati dari dulu sampai sekarang misalkan kita hitung saja dari tahun 2019-2022 sekarang ini, lebih banyak pembangunan fisiknya yaitu pada tahun anggaran 2019, hal ini jelas kita lihat bersama hasilnya yaitu adanya pembangunan rabat beton di tiga dusun yaitu dusun Nunur, Bungan dan Nunur Baru serta pembangunan lain seperti penambahan bak penampung air, keran air, pergantian saluran pipa air dan lain sebagainya. Hal ini sudah menunjukkan bahwa telah terjadi pembangunan di desa kita dan itu itu menjadi berhenti semenjak muncul bencana tersebarnya virus korona. Kita ketahui bersama di saat itu mulailah muncul banyak kebijakan pemerintah pusat sampai pada daerah yang mana uang desa itu lebih memprioritaskan pada penanganan dampak covid 19 dan pemulihan perekonomian. maka dari itu pada tahun 2020- 2021 itu pembangunan desa itu semakin minim....”

Hasil wawancara dengan bapak C.W selaku dusun Nunur pada tanggal 9 september 2022 mengatakan bahwa:

“.... sama seperti yang di katakana oleh bapak dusun nunur baru sebelumnya tadi, lalu yang saya perhatikan juga bahwa saat ini masyarakat banyak merindukan untuk melakukan pembangunan atau perbaikan jalan yang sudah rusak seperti jalan telford yang sudah tidak rapi lagi penyusunan batunya mereka minta untuk apakah bisa di buat rabat, dan adapun masyarakat juga

yang ingin adanya perbaikan saluran air dan penambahan keran air khusus di wilayah yang masih jauh dengan keran air namun karena situasi saat ini masih dalam pandemic covid maka yang selaku aparat desa yang bertanggungjawab atas semua itu belum serta merta menjawab keinginan dan yang menjadi kebutuhan masyarakat tersebut, saya pribadi juga menyadari kekurangan air apalagi di masa kemarau sehingga untuk masalah ini sangat didesak oleh masyarakat dan semoga saja corona ini cepat berlalu dan masyarakat bisa merasakan pembangunan lagi...”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diperoleh informasi bahwa di desa Mbengan sudah banyak melakukan pembangunan fisik dan sudah terlaksana dengan baik namun hal itu hanya terjadi pada tahun 2019 dan setelah munculnya virus korona kegiatan pembangunan dibatasi dan bahkan jarang ada pembangunan fisik lagi. Adapun harapan masyarakat agar bisa melakukan pembangunan lagi setelah ada kebijakan agar adanya prioritas untuk pembangunan lagi. Karena saat ini masyarakat sangat merindukan adanya pembangunan dan banyak kebutuhan masyarakat yang harus pemerintah wujudkan seperti perbaikan jalan telford dan ingin dibuat menjadi jalan rabat beton saja dan masih banyak hal lainnya juga. Akan tetapi perlu diingat lagi bahwa semuanya butuh proses dan segala sesuatunya itu dapat dilakukan secara bertahap.

b. Program Yang Berhasil Terealisasi Maupun Yang Tidak Terealisasi

Peneliti melakukan wawancara dengan Sekertaris Desa tanggal 11 september 2022 mengungkapkan bahwa:

“...sejauh ini sudah banyak program-program pembangunan yang telah berhasil di realisasikan seperti pembangunan rabat beton, jalan telfort, pembukaan gang baru, penambahan bak penampung air, penambahan keran air, penggantian pipa air, dan pemberdayaan masyarakat dan ini yang berhasil di realisasikan ini pada tahun 2019 atau sebelum covid menyebar dan mulai pada tahun 2020 dan 2021 pembangunan fisik belum bisa di laksanakan karena dananya dialihkan untuk pemulihan perekonomian dan penanganan covid 19...”

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala desa pada tanggal 12 september 2022 mengungkapkan bahwa:

“...untuk pembangunan yang tidak terealisasi sebenarnya itu bukan karena tidak menjawab kebutuhan masyarakat namun karena adanya regulasi baru untuk dana desa itu pengelolaannya harus melalui tahap. Karena masih situasi covid makanya pembangunan fisik nya dibatasi dan lebih prioritas ke penanganan covid dan pemulihan ekonomi serta pengentasan kemiskinan masyarakat dan jika di temukan program yang belum terealisasi sementara sudah dianggarkan maka program itu bisa di realisasikan pada tahun berikutnya ...”

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak B.N anggota BPD pada tanggal 9 September 2022 mengungkapkan bahwa:

“...menurut saya sebagian besarnya program-program sudah di realisasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapannya, dan pelaksanaan anggaran dalam bentuk pembangunanya juga jelas dan diketahui oleh masyarakat. dan laporan realisasi anggaran juga dapat di ketahui oleh masyarakat melalui pemasangan baliho...”

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak M.R pada tanggal 9 september 2022 mengungkapkan bahwa:

“...kalau menurut saya nona, seperti yang kita lihat sekarang ini sudah ada perubahan dari dulu sampai sekarang ini, mulai dari pembangunan jalan, dan sebagainya. dari situ kita bisa melihat bahwa program yang di usulkan masyarakat itu terealisasi dengan baik buktinya saja kita bisa nikmati jalan yang bagus, air minum yang bersih, dan lai-lain. ketiga dusun yang ada di desa kita model pembangunannya juga sama. sehingga itu bersifat adil. kalau melihat mungkin masih ada program yang belum terealisasi menurut saya itu bukan karena tidak mau di wujudkan oleh pemerintah tapi terkadang ada kendala dan ada hal yang lebih di prioritaskan sehingga menunda untuk di laksanakan pada waktu yang sudah ditentukan....”

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak M.R pada tanggal 9 september 2022 mengungkapkan bahwa:

“...tanggapan saya mengenai program yang tidak terealisasi bahwa sebenarnya tidak ada program yang tidak terealisasi tapi lebih ke belum terealisasi hal ini mengapa ? karena sejauh yang saya tanya ke aparat desa bahwa mereka penjelasannya jika terdapat program yang belum ada namun sudah di masukan dalam anggaran itu bukan karena kelalaian atau apalah tetapi terkadang dari

waktu yang sudah di tentukan itu bisa-bisa saja di undur/tunda karena faktor dana yang mana tergantung pencairan dananya apa cepat atau lambat, sehingga kadang sudah lewat tahun yang bersangkutan atau katakan saja program anggaran tahun 2020, karena pencairannya lama bisa saja program tersebut di realisasikan ke tahun berikutnya. Jadi seperti itu sih, memang banyak masyarakat yang kurang paham dengan hal-hal seperti ini sehingga masyarakat punya kesimpulan sendiri bahwa oh ini pasti aparat desa yang sudah lenyapkan anggaran atau apalah...”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diperoleh informasi bahwa sebagian besar program anggaran pembangunan di desa Mbengan sudah banyak pembangunan yang di lakukan. Jika terlihat ada yang belum terealisasi maka masyarakat juga harus bisa memaklumi, ini semua agar hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat bisa terjalin baik. Dalam situasi pandemi covid 19 tentunya belum ada anggaran untuk pembangunan. Pemerintah juga harus bisa memberitahukan kepada masyarakat akan tidak terealisasinya program yang sudah dicanangkan dengan tujuan agar masyarakat mampu mengetahui alasan tidak terealisasinya apalagi disituasi pandemik ini disisi lain juga agar tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat terhadap pemerintah desa.

#### c. Pencatatan Penerimaan

Penatausahaan penerimaan desa ini merupakan kegiatan penerimaan yang bersifat tunai yang diterima oleh bendahara desa dengan dibuatkan bukti kuitansi tanda terima dan dicatat oleh bendahara desa pada buku kas umum. Sedangkan untuk penerimaan yang bersifat transfer, bendahara desa akan mendapat informasi dari bank berupa nota kredit atas dana-dana yang masuk ke rekening kas desa, untuk selanjutnya dilakukan pencatatan dalam buku bank. Selain itu, bendahara desa juga membukukan realisasi pendapatan ke dalam buku rincian pendapatan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak K.H selaku bendahara pada tanggal 12 september 2022 mengatakan bahwa:

“...penatausahaan ini sudah pakai komputer sistem keuangan desa yang terhubung dengan Rekening Kas desa nanti setelah diambil uang kemudian di SPJ nanti diambil dilihat tanggal berapa uang itu diambil,,, terus untuk keperluan apa uang itu diambil,,kemudian uang masuk dan keluar selama setahun berapa kali penarikan harus dengan bukti. Kemudian untuk ongkos dan bahan kayu itulah harus ada uang cash di bendahara. Habis itu data tersebut dibuat dengan manual juga karena jika komputer error data itu masih ada”

d. Pencatatan belanja desa

Hasil wawancara yang di lakukan dengan bendahara bapak H.N pada 11 12 september 2022 bahwa:

“...Penatausahaan belanja desa dilakukan dengan pembuatan bukti kuitansi dan pencatatan belanja kegiatan tunai oleh bendahara desa pada buku kas umum. Sedangkan untuk belanja kegiatan yang bersifat transfer langsung ke pihak ketiga bendahara melakukan pencatatan ke dalam buku bank. Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib. Selain pencatatan transaksi pada buku kas umum atau buku bank, bendahara desa juga mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong/ dipungut atas transaksi belanja yang dilakukan...”

### **5.2.3 Pelaporan Anggaran Desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati /Walikota berupa laporan.

Adapun analisis penerapan asas pengelolaan keuangan desa yang menjwai dalam tahap pelaporan yang meliputi asas transparansi, akuntabel dan partisipatif. Penerapan asas pengelolaan apbdes pada tahap pelaporan meliputi:

### **a. Transparansi**

Adapun bentuk pelaporan yang pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat secara jelas dan transparan adalah berupa pendapatan , belanja , pembiayaan dan silpa yang disampaikan melalui musyawarah desa terkait penetapan peraturan desa tentang laporan realisasi pertanggungjawaban APBDes yang selanjutnya dibuatkan papan transparansi berupa baliho yang dipasang didepan kantor.

### **b. Akuntabel**

Bentuk akuntabilitas pemerintah desa Mbengan dalam pelaporan keuangan desa, jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan APBDes adalah sebagai berikut : a. Laporan setiap akhir bulan ke kecamatan, Dinas PMD Kabupaten Manggarai Timur , Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur dan BPKD Kabupaten Manggarai Timur b. Laporan Semester awal ke kecamatan dan ke Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa c. Laporan semester akhir ke kecamatan dan ke Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa d. Laporan keterangan Pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa ke BPD e. Laporan Realisasi Pertanggungjawaban dari pemerintah desa ke Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa f. CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan )

Beberapa hal di atas menunjukkan bahwa pelaporan APBDes Mbengan sudah bersifat akuntabel.

### **c. Partisipatif**

Keterlibatan kelembagaan desa dan unsur masyarakat dalam hal penyelenggaraan pelaporan keuangan desa di desa Mbengan saat ini sangat kuat dan mempunyai ruang bagi masyarakat untuk mengawasi dari awal sampai akhir proses pelaporan.

Analisis tentang pelaporan anggaran desa yang meliputi laporan Laporan kepada bupati/ walikota (melalui camat) dan Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dijelaskan berikut ini:

1. Laporan kepada bupati/ walikota (melalui camat) meliputi:
  - a) Laporan semesteran realisasi pelaksanaan APBDes Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada bupati/ walikota terdiri atas laporan semester pertama yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
  - b) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada bupati/ walikota setiap semester, yaitu semester 1 paling lambat minggu ke empat bulan Juli tahun anggaran berjalan dan semester 2 paling lambat minggu ke empat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Hasil wawancara dengan bapak kepala desa Y.T pada 13 september 2022 mengatakan bahwa:

“... pada tahap pelaporan ada dua tahap penyampaian laporan yaitu pada laporan semesteran pertama yang di lakukan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir yaitu paling lambat akhir januari tahun berikutnya yang di sampaikan kepada bupati mengenai realisasi pelaksanaan APBDes....”

2. Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDes yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa (Perdes). Laporan tersebut dilampiri dengan format laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan, format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan, serta format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Berdasarkan uraian di atas bahwa dapat di peroleh informasi bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati /Walikota berupa laporan. Laporan semester pertama yang berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kemudian laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

#### **5.2.4 Pertanggungjawaban Anggaran Desa**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pengelolaan keuangan desa tentu harus adanya pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa terutama pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang terkait. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu harus membuat laporan tentang pengelolaan keuangan desa. Prinsip tatalaksana pemerintah yang baik (*Good Governance*) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada satu pihak atau pihak pemerintah saja, akan tetapi harus disampaikan kepada seluruh masyarakat desa dengan harapan tidak ada terjadinya perselisihan antar pihak masyarakat dan pemerintah desa. Adapun analisis penerapan asas pengelolaan keuangan desa yang menjwai dalam tahap pelaporan yang meliputi asas transparansi,

akuntabel dan partisipatif. Penerapan asas pengelolaan APBDes pada tahap pertanggungjawaban meliputi:

**a. Transparansi**

Transparansi dalam tahap pertanggungjawaban keuangan desa di desa Mbengan di tinjau dari adanya ketersediaan dokumen yang dapat di sediakan oleh pemerintah desa bagi yang membutuhkan informasi penggunaan dana desa, adanya kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penggunaan dana desa, dan dapat dilihat dari adanya keterbukaan informasi bagi masyarakat dengan pemasangan baliho realisasi APBDes sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah desa Mbengan pada tahun anggaran tertentu. beberapa hal ini, menunjukkan penerapan asas transparansi dalam tahap pertnaggunjawaban .

**b. Akuntabel**

Pada tahap pertanggungjawaban ini di katakan akuntabel apabila adanya perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyeleggaraan pemerintahan desa dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundanga-undangan hingga di katakan akuntabel. dalam penyelenggaraan APBDes di desa Mbengan telah di katakan akuntabel karena setiap bentuk pertanggungjawaban di sampaikan kepada Bupati dan masyarakat dalam bentuk laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran.

Analisis tentang pertanggungjawaban anggaran desa yang meliputi pertanggungjawaban anggaran kepada bupati dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dapat dijelaskan berikut ini:

#### 1. Pertanggungjawaban Anggaran Kepada Bupati

Pertanggungjawaban APBDes berdasarkan Bab V bagian kelima Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban APBDes juga harus disetujui oleh BPD dan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Menurut Herlianto (2017: 15) kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggaran kepada bupati melalui camat dan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Seorang informan Bapak H.N selaku sekretaris desa memaparkan hasil wawancaranya kepada Peneliti :

“...benar, dokumennya yang pertama melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada DPM melalui camat, kemudian direkomendasi oleh camat ke DPM yaitu SPJ apa- apa saja yang sudah di kerjakan di tahapan pembangunan tersebut, ooo misalnya tentang pembangunan rabat beton ini dana nya habis, maka itu tetap sesuai dengan draf yang dibuat oleh konsultan...umpama sudah habis dana yang tersebut diatas, maka seperti itulah pertanggungjawaban atau SPJ yang disampaikan kepada pemerintah desa, kecamatan, DPM, dan keuangan daerah.Begitulah kira-kira proses pertanggungjawaban dana desa yang sudah dilaksanakan oleh desa Mbengan ini....”

Berdasarkan pemaparan wawancara diatas dapat diperoleh informasi bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa Mbengan terkait dengan pengelolaan Dana Desa yaitu pemerintah desa telah mempersiapkan dokumen-dokumen

tentang rincian dan realisasi penggunaan maupun pengelolaan Dana Desa. Kemudian dokumen-dokumen tersebut disampaikan kepada pemerintah pihak-pihak yang terkait baik kepada pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten/kota.

## 2. Pertanggungjawaban Kepada Masyarakat

Seorang informan Ibu E.L selaku masyarakat pada 6 september 2022 memaparkan hasil wawancaranya kepada peneliti:

“...pemerintah desa mbengan ini melakukan pertanggungjawaban hasil daripada pembangunan kepada masyarakat dengan memasang baliho yang besar dan papan informasi di desa ini...”

Hal senada juga dari bapak K.N selaku masyarakat pada 6 september 2022 mengatakan bahwa:

”... sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa itu dengan memeberikan informasi secara terbuka melalui pemasangan baliho pelaksanaan pembangunan beserta besaran anggarannya, dan tersedianya BKU yang bisa di lihat di kantor desa...”

Dari pemaparan wawancara diatas dapat diperoleh informasi bahwa Pertanggungjawaban juga harus disampaikan kepada masyarakat secara jujur, jelas, dan adil seperti adanya papan informasi maupun baliho tentang penyelenggaraan pembangunan desa untuk mencegah terjadinya kecurigaan dan perselisihan didalam masyarakat dan pemerintah desa. Mekanisme pengelolaan keuangan Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Mbengan sudah terapkan dengan baik mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Di katakana baik karena Dalam hal ini bahwa pengelolaan APBDes di desa Mbengan sudah mengikuti peraturan manajemen pengelolaan keuangan sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014

yang di mulai dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

### **5.3 Faktor Penghambat Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Mbengan Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur.**

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, dalam pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja dalam mencapai tujuan, seperti halnya dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam mewujudkan *good governance* di Desa Mbengan Kecamatan Kota Komba, untuk menjadi efektif dan baik tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor penghambat dalam menjalankannya. Berikut ini adalah faktor-faktor penghambat pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Mbengan Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur:

#### **5.3.1 Sumber Daya Manusia/ Profesionalisme**

Kapasitas Aparatur Desa sebagai pelaksana kebijakan menjadi faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan program-program yang dibiayai APBDesa. kemampuan dan keterampilan Aparatur Desa sebagai pelaksana kebijakan merupakan dasar dari Pelaksanaan Pemerintahan khususnya di Bidang Keuangan dalam mengelola APBDesa. Sementara itu masih terdapat kelemahan dalam hal sumber daya manusia dimana tingkat kemampuan pelaksana tidak merata, yaitu secara pendidikan masih rendah sehingga mempengaruhi kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Namun hal ini tidak mempengaruhi pelaksanaan APBDesa karena adanya kemampuan untuk menggerakkan. masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan masyarakat terkait dengan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan apbdes;

“...dari yang saya lihat bahwa petugas pengelolaan abpdes di sini masih kurang, artinya kemampuan yang mereka miliki belum terlalu menguasai hal ini yang saya lihat dari segi pengalaman kerjanya serta latar belakang pendidikannya. sehingga bisa saya nilai bahwa sdmnya belum memadai sementara dalam pengelolaan apbdes ini butuh orang yang sudah banyak berpegalaman terkhusus dalam mengelolah keuangan...” (wawancara bapak W.S, tanggal 10 september 2022).

Kaitannya dengan sumber daya manusia berpusat pada rendahnya kemampuan dan keterampilan para pelaksana pengelolaan APBDesa, sehingga pemahaman pelaksana mengenai APBDesa kurang, serta tidak adanya dukungan yang memadai. Hal ini menimbulkan kurangnya dukungan pengawasan, terutama pengawasan oleh masyarakat.

### **5.3.2 Sarana Dan Prasarana**

Masalah Sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor yang turut mendapat perhatian, misalnya fasilitas komputer atau laptop desa, alat print, genset, yang belum lengkap dan bahkan belum ada. Kemudian hal yang menjadi faktor penghambat pengelolaan APBDes lainnya adalah keadaan jalan menuju kantor camat yang sudah rusak, jaringan listrik yang belum ada dan juga jaringan internet yang sangat buruk. Hal tersebut menghambat sistem pemberian informasi kepada masyarakat karena belum ada website desa, dengan alasan jaringan Internet yang tidak mendukung, sehingga kinerja pemerintah desa masih dinilai maksimal dan belum detail dalam memberikan informasi.

Dibuktikan dengan hasil wawancara berikut:

“... memang kita semua menyadari akan kekurangan yang ada di desa Rana Kolong seperti belum adanya akses jaringan serta listrik yang membuat pelaksanaan semua aktivitas baik di antara masyarakat maupun dalam aktivitas perkantoran. Seperti di desa kita ini, di kantor desa hanya mengandalkan tenaga sel surya untuk bisa misalnya mau prin, cas laptop atau hal lainnya jika ada pelayanan

surat-surat yang butuh cepat. Namun hal ini tidak menjamin 100% karena cuaca di wilayah kita yang sedikit-sedikit mendung, hujan, kabut . Disisi lain juga ketersediaan laptop hanya satu buah dan alat prin satu buah, itu pun laptop masih milik pribadi. Sehingga segala sesuatunya sangat kurang menjamin agar pekerjaan bisa selesai dengan cepat dan juga dalam memberikan informasi melalui media masa....”(wawancara; bapak K.K 10 september 2022).

### **5.3.3 Kurangnya Sosialisasi**

Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan APBDesa dipandang belum memadai karena hanya dilakukan pada perangkat pelaksana, sehingga pemahaman masyarakat mengenai APBDesa kurang, hal ini akan berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan APBDesa maupun dalam pengawasan kegiatan terutama pengawasan oleh masyarakat.

Penerapan teknologi dalam pemerintahan bisa memudahkan masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“...Kami menyadari juga selama ini kami kurang memberikan sosialisasi mengenai prosedur pengelolaan keuangan desa dan hal lainnya untuk disampaikan kepada masyarakat sebagai bekal pengetahuan untuk mereka. Kami juga terlalu sibuk untuk mengurus keuangan dan program-program yang menjadi agenda desa. Kami juga sudah mendengarkan bisikan masyarakat mengenai ketidaktahuannya mereka mengenai segala urusan pemerintahan mulai dari pengelolaan keuangan desa sampai pada realisasi pembanguna dan juga dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Kebanyakan dari masyarakat itu kurang tahu apa dan tujuan sesuatu yang mereka dapat misalnya dari bantuan, atau ketika ada pendataan setiap keluarga. Mereka bingung dan semua ini menjadi bagian dari kekurangan pemerintah desa yang jarang memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara rutin...”(wawancara bapak E.E, 12 september 2022).

### **5.3.4 Lemahnya Partisipasi Dari Masyarakat**

Peran serta masyarakat dinilai kurang memadai akibat kurangnya sosialisasi yang ditujukan bagi masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat baik secara individu maupun melalui kelembagaan kurang memahami peran serta tugasnya. Dalam hal ini pemahaman masyarakat adalah membantu pelaksanaan secara fisik dari berbagai

kegiatan implementasi, pengelolaan APBDesa kondisi tersebut menyebabkan tidak ada peningkatan kapasitas masyarakat/lembaga masyarakat yang akhirnya menyebabkan rendahnya peran pengawasan oleh masyarakat.

Peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan tidak tercapai optimal, karena lembaga kemasyarakatan hanya dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan dan pelaksanaan fisik. Sementara itu dalam pelaksanaan dan pengendalian dan proses administratif tidak dilibatkan. Peningkatan partisipasi swadaya masyarakat dalam program-program lapangan yang dibiayai APBDesa juga belum optimal khususnya dalam hal pembiayaan.

Berikut hasil wawancara dengan bapak D.A.selaku masyarkat yang mengatakan bahwa:

“....saya juga jarang ambil bagian dalam misalnya pertemuan di desa yang menghadirkan masyarakat tanpa syarat. Masyarakat memiliki kebiasaan yang lebih mementingkan kesibukannya sendiri seperti pergi ke kebun di bandingkan untuk menghadiri undangan pemerintah desa. Sikap masyarakat sebenarnya agak cuek tapi suka kritik pemerintah yang tidak-tidak. Sangat dimaklumi juga karena masyarakat ada yang paham dan ada yang terbatas pemahamannya misalnya soal pengelolaan uang desa dan pelaksanaan pembangunan di desa. Kalau saya perhatikan juga masyarakat ini tidak tahu tapi seolah-olah tahu, sehingga kadang hal begitu yang membuat masyarakat percaya diri bahwa tidak pernah salah dan hanya sebagai penikmat. Mungkin kurangnya sosialisasi juga makanya masyarakat kurang paham alur nya bagaimana besar uang desa dan seperti apa pengeloalaannya dalam setiap anggarannya juga dibuat seperti apa sehingga partisipasinya masih rendah....”(wawancara; 10 september 2022).